



PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA

NOMOR 23 TAHUN 2016

TENTANG

**PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2015
DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA
BUPATI TELUK WONDAMA**

Menimbang Bahwa memenuhi ketentuan pasal 11 Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2016 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2015;

- Mengingat :
1. Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1985 tentang Pajak Bumi dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1985 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3312) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 12 Tahun 1994 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1994 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3569);
 2. Undang –Undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang – Undang Nomor 34 tahun 2000 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 246 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4048);
 3. Undang – Undang Nomor 21 Tahun 1997 tentang Bea Perolehan Ha katas Tanah dan Bangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1997 Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3688);
 4. Undang – Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggaraan Negara yang bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3851);

5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2002 tentang Pembentukan Kabupaten Sarmi, Kabupaten Kerom, Kabupaten Sorong Selatan, Kabupaten Raja Ampat, Kabupaten Pegunungan Bintang, Kabupaten Yakuhimo, Kabupaten Tolikara, Kabupaten Waropen, Kabupaten Kaimana, Kabupaten Boven Digoel, Kabupaten Mapri, Kabupaten Asmat, Kabupaten Teluk Wondama (LNRI Tahun 2002 Nomor : 1207, TLNRI Nomor 4345)
6. Undang – Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2003 nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
7. Undang – Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4355);
8. Undang – Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
9. Undang – Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
10. Undang –undang No. 28 Tahun 2008 tentang pajak dan Retribusi Daerah (LNRI Tahun 2008 No.130, TLNRI No.5049)
11. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2014 Nomor 244, TLNR Nomor 5587) sebagaimana telah diubah dengan Undang – undang No.9 Tahun 2015 Tentang Perubahan Kedua atas Undang –undang No. 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan Daerah (LNRI Tahun 2015 No 58, TLNRI No 5679)
12. Peraturan Pemerintah Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pembinaan dan Pengawasan atas Penyelenggaraan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4090);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4416) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 37 Tahun 2005 tentang perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2004 tentang Kedudukan Protokoler dan Keuangan Pimpinan dan Anggota

14. DPRD (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 94, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4540);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2005 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 136, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4574);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
21. Peraturan Pemerintah No. 2 Tahun 2012 Tentang Hibah Daerah (TLNRI Tahun 2012 No. 5, TLNRI Nomor 5272)
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah, sebagaimana telah diubah berapa kali terakhir dengan dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintah Berbasis Akrual pada Pemerintah Daerah.
24. Peraturan Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 1 Tahun 2015 tentang Pokok-pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
25. Peraturan kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 7 Tahun 2015 Tentang Sistem Akuntansi

Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI.

- 26 Peraturan Kepala Daerah Kabupaten Teluk Wondama Nomor 8 Tahun 2015 Tentang Kebijakan Akuntansi Pemerintah Daerah Berbasis AkruaI.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TELUK WONDAMA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2015

Pasal 1

Laporan Realisasi Anggaran Tahun 2015 terdiri atas:

1 Pendapatan

· a	Pendapatan Asli Daerah	Rp.	16.533.112.344,00	
·	· Dana Perimbangan	Rp.	514.095.189.547,00	
b	Lain-lain Pendapatan			
·	· Daerah yang sah	Rp.	<u>28.391.461.000,00</u>	
c.	Jumlah Pendapatan			Rp 684.439.392.858,00

2 a Belanja Operasi

·	· (1) Belanja Pegawai	Rp.	144.884.933.254,00	
	(2) Belanja Barang dan Jasa	Rp.	298.750.791.526,00	
		Rp.	00,00	
	(3) Belanja Bunga			
	(4) Belanja Subsidi	Rp.	2.000.000.000,00	
	(5) Belanja Hibah	Rp.	44.240.548.014,00	
	(6) Belanja Bantuan Sosial	Rp.	<u>10.245.511.000,00</u>	
				Rp 500.121.783.794,00

b Belanja Modal

·	(1) Belanja Modal Tanah	Rp.	5.833.891.850,00	
	(2) Belanja Modal Peralatan dan Mesin	Rp.	43.118.066.011,00	

(3) Belanja Modal Gedung dan Bangunan	Rp.	75.265.477.942,00	
(4) Belanja Modal Jalan, Irigasi dan Jaringan	Rp.	80.213.342.676,00	
(5) Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	Rp.	<u>1.681.347.000,00</u>	
			Rp 206.112.125.479,00
c. Belanja Tak Terduga			
- Belanja Tak Terduga	Rp.	<u>728.558.250,00</u>	
			Rp 728.558.250,00
d. Transfer			
1. Transfer Bantuan Keuangan Desa	Rp.	39.382.641.000,00	
2. Transfer Bantuan Keuangan lainnya	Rp.	<u>190.000.000,00</u>	
			Rp <u>39.572.561.000,00</u>
Jumlah Belanja			Rp <u>706.962.467.523,00</u>
Surplus/(Defisit)			Rp (62.095.715.665,00)
3 Pembiayaan			
a. Penerimaan	Rp.	73.098.948.989,00	
b. Pengeluaran	Rp.	<u>3.00.000.000,00</u>	
Jumlah Pembiayaan Netto			Rp <u>70.098.948.989,00</u>
Selisih Lebih Pembiayaan Anggaran Tahun Berkenan	Rp.		8.003.233.324,00

Pasal 2

Laporan Realisasi Anggaran sebagaimana dimaksud pasal 1 tercantum dalam lampiran I Peraturan Bupati Teluk Wondama ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 1 dirinci lebih lanjut kedalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 3 tercantum dalam lampiran II Peraturan Bupati Teluk Wondama ini.

Pasal 5

Lampiran sebagaimana dimaksud dalam pasal 2 dan pasal 4 merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati Teluk Wondama ini.

Pasal 6

Peraturan Bupati Teluk Wondama ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dalam Berita Daerah.

Ditetapkan di : Rasiei
Pada Tanggal : 22 Agustus 2016

BUPATI TELUK WONDAMA,

BERNADUS A. IMBURI

Diundangkan di Rasiei
Pada Tanggal 22 Agustus 2016

SEKRETARIS DAERAH KAB. TELUK WONDAMA,

JUSAK KARUBUY
PEMBINA UTAMA MADYA
NIP.19570502 198002 1 005